

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kepastian hukum dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota TNI oleh Provos di Wilayah Hukum Kodim 0310 Sijunjung.

Anggota TNI yang terbukti menggunakan narkoba menurut Dandim, maka hukuman yang diberikan terhadap anggota tersebut tidak lah main-main. Sanksi hukuman yang diberikan yaitu sesuai Undang-undang khusus yang mengatur tentang Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997.

2. Penanganan kasus terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan Narkoba oleh Provos di wilayah hukum Kodim 0310/ Sijunjung

Berkas perkara tersangka atas nama Pratu MRHN Jabatan Ta. Tuud, Kesatuan Kodim 0310/Sijunjung dilimpahkan kepada Kadilmil I-04 Padang gunakan dilakukan penuntutan perkaranya, namun keputusan dan kebijakan lebih lanjut diserahkan kepada Danrem 032/Wbr selaku Papera.

B. Saran

Terhadap hal sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu disarankan :

1. Diharapkan bagi atasan anggota TNI-AD untuk dapat memberikan penyuluhan dan perhatiannya terhadap anggotanya agar tidak terjerumus kedalam dunia narkoba dengan memberikan bimbingan yang baik dan cerminan yang baik kepada seluruh anggotanya.
2. Diharapkan bagi seluruh penegak hukum militer untuk adil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum agar tercapainya hukum yang adil dengan tidak membedakan pangkat, karena kesalahan akan tetap menjadi kesalahan.

